

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Lingkungan hidup ialah hal inti yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara, sebagaimana konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28H ayat (1) menjelaskan terkait hak setiap manusia yang di lindungi oleh Negara salah satunya yakni hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kata lain, lingkungan hidup merupakan bagian terpenting dari keberlangsungan hidup manusia. Manusia hidup dan tumbuh dari lingkungan, misal mencari makan dan minum serta untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lainnya berasal dari ketersediaan stok sumber-sumber yang ada diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber utama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan manusia.

Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan biasa memperoleh daya atau tenaga untuk tumbuh berkembang dan menjalankan aktifitas berkehidupan dalam keberlangsungan pola hidupnya. Manusia mendapatkan kebutuhan inti atau primer. Kebutuhan sekunder atau bahkan guna memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan personal manusia. Atas dasar lingkungan hidupnya pulalah manusia dapat menuangkan ide dan pola berfikir melalui kreasi dan pengembangan bakat dan seni. Hal tersebut menjelaskan bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa dan tidak akan

bisa hidup dalam kesendirian. Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan menunjang dalam meneruskan kehidupan atau eksistensi manusia.

Dalam hal ini hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku di dalam tatanan kehidupan masyarakat dan nilai-nilai yang nantinya menjadi harapan yang akan diberlakukan di masa yang akan mendatang serta pula bisa disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup.” Dimana hal tersebut memperkuat bahwa hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila terjadi pelanggaran akan hal itu akan dikenakan sanksi.¹

Masalah pengelolaan dan pelestarian lingkungan dari hari ke hari semakin besar, meluas, dan serius. Persoalan yang timbul bukan hanya bersifat lokal ataupun translokal, melainkan regional, nasional, trans-nasional bahkan secara global mendunia. Adapun dampak nyata jangka pendek maupun jangka panjang yang di timbulkan terhadap keberlangsungan kualitas lingkungan tidak hanya terpaut pada satu atau dua segi saja, melainkan saling keterkaitan ini menyesuaikan berdasar sifat dari lingkungan itu sendiri yang mana memiliki banyak mata rantai hubungan yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek tersebut terkena dampak permasalahan maka baik secara langsung maupun tidak langsung aspek lainnya juga akan mengalami dampak tersebut pula.

¹ Siti Sundari R, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi II*, (Surabaya:Airlangga University Press,2000),Hlm.2.

Manusia adalah salah satu komponen lingkungan hidup, yang memiliki ciri yang sangat berbeda dengan komponen-komponen lingkungan lainnya. Perbedaan yang sangat hakiki jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya adalah, manusia memiliki akal atau kecerdikan.

Sebagai makhluk yang dominan dalam ekosistemnya, manusia banyak menentukan corak kehidupan ekosistem tersebut. Ia dapat menaklukkan ekosistem alamiah satu dengan yang lainnya, menjelajah ke seluruh ekosistem bumi jagad raya, membuat ekosistem di banyak tempat di bumi, seperti gedung-gedung, kawasan-kawasan industri, pemukiman, kota, desa, pertanian dan sebagainya. Dengan berbagai tingkah laku, corak kepentingan, hasrat atau keinginan, ideology, pandangan moral dan seterusnya maka manusia dibawah panji-panji ekosistem tersebut telah banyak mempengaruhi dan mengubah wajah bumi ini dan cenderung tidak lagi mencerminkan keseimbangan.

Seakan manusia kembali pada prinsip hukum lingkungan klasik, yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan utama yakni menjamin penggunaan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil maksimal, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.² Perhatian masyarakat kepada hukum lingkungan semakin meningkat sejak Konferensi Internasional di Stockholm Juni 1972, yang mana sejak itu hukum lingkungan modern telah dianggap lahir. Sejak saat itu ramai di ciptakan undang-undang yang khusus mengatur tentang lingkungan.

² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, edisi Keenam cetakan kedua belas*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996). Hlm. 32.

Sebelumnya Amerika Serikat menciptakan undang-undang yang dinamai NEPA (*National Environmental Policy Act*) tahun 1969.³

Prof. Emil Salim⁴ mengamati masalah lingkungan yang kini tampil sebagai dua hal utama:

- a) Dengan adanya perkembangan teknologi, dan
- b) Ledakan penduduk
- c) Kemiskinan

Sehingga tanpa dibarengi dengan kebijakan ekonomi untuk mengatasi ledakan penduduk maka menimbulkan kemiskinan yang juga merupakan salah satu penyebab meningkat drastisnya angka produksi sampah. Pun dengan adanya perkembangan kedua hal tersebut mengakibatkan masalah lingkungan mulai terkontaminasi akibat dua aspek mendasar tersebut yang mana kemajuan-kemajuan teknologi tersebut berbarengan dengan semakin meningkatnya perubahan-perubahan terhadap lingkungan hidup.

Meningkat pesatnya pertumbuhan populasi penduduk di suatu wilayah menimbulkan berbagai ketimpangan atau ketidakseimbangan karena manusia terpaksa menyerbu sumber-sumber kebutuhan yang ada di bumi.⁵ Oleh karena nya, pun mengakibatkan melonjak naiknya angka sampah rumah tangga yang

³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 5.

⁴ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1981) cetakan ke-3.

⁵ N.H.T. Siahaan, S.H., M.H, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan edisi II*, (Jakarta:Penerbit Erlangga,2004), Hlm. 28.

disebabkan hal tersebut sehingga perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pengalihfungsian limbah rumah tangga tersebut.

Salah satu jenis sampah rumah tangga yang hingga saat ini menjadi problematika besar di Kabupaten Bangkalan dan menjadi fokus pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah sampah Anorganik, dimana sepanjang jalan mulai dari pelabuhan kamal hingga daerah Bangkalan ujung yang berbatasan dengan Sampang masih banyak di jumpai timbunan sampah anorganik yang mana sampah dengan jenis ini memiliki karakteristik tidak mudah terurai sehingga membutuhkan penanganan khusus dan jangka waktu yang lama dimana jika pengelolaan nya di biarkan begitu saja akan merusak ekosistem yang ada, di sisi lain melonjaknya populasi manusia juga berbanding naik dengan hasil sampah anorganik yang dihasilkan karena sebagian besar sampah tersebut di produksi dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti kaca, plastik, kaleng, logam dan sebagainya.

Sebagai suatu disiplin ilmu hukum, hukum lingkungan yang memiliki karakteristik khas terutama bila dikaitkan dalam bidang hukum publik ataupun privat, pengaruh kehidupan sehari-hari manusia sangat lah berpengaruh besar terhadap lingkungan sekitar. Perlunya regulasi khusus untuk daerah yang mengatur secara inti mengenai pengelolaan tersebut. Apabila dikaitkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 11 ayat (1)⁶ jo. Pasal 12 ayat (2) dimana butir tersebut mengisyaratkan mengenai penekanan wewenang kepala daerah khusus nya Bupati

⁶ Butir pasal “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.”

dan perangkatnya di Kabupaten Bangkalan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yakni pengaturan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang secara fungsional menetapkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bangkalan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut yang mana penulis mendengar keluhan masyarakat kerap adanya pelanggaran terhadap pengelolaan sampah yang mana tidak adanya kepatuhan dari pemerintah untuk melakukan penindakan pelanggaran tersebut dan di sisi lain penulis ingin menguji keefektifan adanya peraturan tersebut, dalam hal ini penulis juga mengaitkan terhadap data yang telah ada bahwa pada tahun 2017 dan 2018 Kabupaten Bangkalan gagal meraih penghargaan adiwiyata dikarenakan pemrosesan sampah yang tidak berjalan efektif sesuai Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah serta Kabupaten Bangkalan juga tercatat sebagai salah satu Kabupaten penghasil sampah terbesar di Jawa Timur. Akhirnya penulis tergugah dalam melakukan penelitian untuk menyusun proposal skripsi dengan judul : “**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH BAGI PENGELOLAAN SAMPAH ANORGANIK DI WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN.**”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat kita teliti dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bangkalan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terhadap Pengelolaan Sampah Anorganik di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana langkah penindakan terhadap pelanggaran pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan dan masalah yang telah di rumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sudah optimalkah konsep penerapan dan pelaksanaan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bangkalan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga khususnya jenis Sampah Anorganik.
2. Untuk mengetahui penindakan terhadap pelaku pelanggaran perilaku masyarakat dengan adanya peraturan bupati tersebut dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan konsep yang berguna dalam ilmu pengetahuan dan hukum lingkungan secara khususnya, serta menambah kuantitas penelitian non-doktrinal di bidang hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara. Khususnya terhadap kajian Kebijakan dan Strategi Daerah Bagi Pengelolaan Sampah Anorganik di Wilayah Kabupaten Bangkalan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dalam hal kegunaan secara praktis diharapkan penelitian ini dapat :

- a. Hasil dari penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi literatur bagi penegak hukum dan pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan.
- b. Menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah khususnya tugas akhir ini, dimana penelitian ini adalah sarana yang tepat dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama mengenyam bangku perkuliahan yang di sempurnakan dalam penulisan ini.
- c. Dapat memberikan sumbangan nyata berupa konsep dan pemikiran terhadap pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam hal pengelolaan sampah

rumah tangga di Wilayah Kabupaten Bangkalan terkait peraturan Bupati yang telah dibuat.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk penulisan yang terkait dengan KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH BAGI PENGELOLAAN SAMPAH ANORGANIK DI WILAYAH KABUPATEN BANGKALAN, maka berdasarkan penelusuran tentang hal terkait penulis menemukan beberapa judul diantaranya sebagai berikut:

No	Dilakukan oleh	Judul Skripsi	Kesimpulan dari Penelitian
1.	RASHIF SANIY ALIMNY Asal : Universitas Trunojoyo Madura tahun 2019	Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Limbah Sampah Pemukiman di Kabupaten Bangkalan	Implementasi kewenangan kinerja DLH Kabupaten Bangkalan sudah cukup baik dalam menerapkan kinerja nya sesuai peraturan bupati No. 46 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas lingkungan hidup akan tetapi memang rendahnya kesadaran masyarakat terhadap sampah serta kurang penindakan tegas dari DLH dan pihak lain terhadap pelanggar yang membuang sampah sembarangan.
2.	Abdul Jalil Asal : UIN Alauddin Makassar tahun 2019	Efektivitas Pengolahan Sampah di Pulau Kodingareng Kec. Sangkarang Kota Makassar (telaah Atas Ketatanegaraan Islam).	Pengolahan sampah dilakukan dengan sarana bank sampah, akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama karena hanya berjalan kurang waktu lima bulan saja hal tersebut salah satunya imbas dari kurang peka nya aparat pemerintah di tambah ketidak pahaman, rendahnya kesadaran dan

			malasnya masyarakat dalam mengelola sampahnya. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan tata kelola persampahan dalam ketatanegaraan islam.
--	--	--	--

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian jika ditinjau dari segi tujuan adanya penelitian ini yakni penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal, dimana penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian untuk melakukan pengidentifikasian hukum terhadap kondisi hukum yang sedang berlaku di masyarakat, titik pada penelitian ini bukan pada teori dan rumusan norma akan tetapi dengan didasarkan oleh fakta, realita, dan permasalahan yang ada di masyarakat yang dilakukan dengan melalui pengamatan (observasi), wawancara dengan para narasumber terkait, dan penyebaran kuisioner⁷ terkait pokok pembahasan dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan non-doktrinal atau empiris yang bersifat kualitatif yakni berdasarkan data-data dan fakta di masyarakat yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian lapangan, untuk memberikan kepastian suatu kebenaran informasi yang didapatkan di lapangan berdasarkan logika

⁷ Jonaedi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Penerbit Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 149

keilmuan hukum. Jadi penelitian ini lebih fokus terhadap realita dan fakta yang telah dan sedang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1.6.3 Sumber Data Penelitian

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sebagaimana mestinya (wajar). Dan adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data utama yang menjadi bahan dalam penelitian ini dimulai dengan hasil wawancara dengan instansi yang terkait dengan adanya kebijakan dan strategi daerah terhadap pengelolaan sampah rumah tangga yakni dalam hal ini Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, dan selanjutnya meninjau secara langsung dengan cara observasi terhadap masyarakat dan menanyakan langsung bagaimana respon masyarakat dengan adanya Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bangkalan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Apalagi yang berdempetan langsung dengan tempat pembuangan sampah di Kabupaten Bangkalan yakni wilayah Kamal, Bangkalan dan Socah, dimana data awal ini nantinya akan di jadikan peneltisan pertama untuk populasikeberadaan penelitian yang ketiga area tersebut mencakup area kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dan Kamal merupakan wilayah cakupan penulis dalam hal ini Mahasiswa Fakultas Hukum UTM.

b. Data Sekunder

Data yang memberikan penjelasan terhadap data primer, yang dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), dan berita di internet.⁸ Jadi dapat memberikan kejelasan terhadap hasil dari penelitian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Dimana dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
7. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bangkalan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

1.6.4 Sampling

a. Populasi dan Sampel

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bangkalan dimana dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan selaku pelaksana dari peraturan bupati tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan yang menangani langsung bidang lingkungan hidup di wilayah Kabupaten

⁸. Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normative & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm.158.

Bangkalan. Dan masyarakat kabupaten Bangkalan yang terlibat langsung sebagai objek sasaran peraturan ini dalam hal ini masyarakat kecamatan kamal, Kecamatan Socah dan Bangkalan itu sendiri.

b. Teknik Sampling

Teknik yang digunakan dalam pemenuhan penelitian ini agar terlaksana dengan baik menggunakan metode wawancara, observasi, dan tinjauan lapangan terhadap sasaran Peraturan Bupati ini melalui kuisisioner dan angket.

c. Random Sampling

Random Sampling dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yakni berdasarkan tujuan adanya penelitian ini. Maka subjek atau informasi yang akan dijadikan sample dalam penelitian ini meliputi :

1. Kasi Bidang pengelolaan limbah sampah Dinas lingkungan hidup Kabupaten Bangkalan.
2. Petugas kebersihan di daerah Bangkalan, Socah, dan Kamal
3. Masyarakat dan Mahasiswa UTM
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolah Data

Teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara, percakapan antara periset (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting dalam suatu objek).⁹ Dimana dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang pengelolaan sampah rumah

⁹ Krisyanto, *Riset Komunikasi* (Jakarta:Prenada Media Group, 2012), Hlm. 100.

tangga dengan adanya Kebijakan dan Strategi daerah Kabupaten Bangkalan.

2. Studi kepustakaan, pengumpulan data dengan mengadakan studi laporan-laporan yang ada hubungan dengan masalah yang dipecahkan.¹⁰ Penerapan peraturan bupati Kabupaten Bangkalan tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga yang telah di produksi oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan setiap harinya. Sedangkan dari buku sebagai pengetahuan tambahan tentang pengelolaan sampah rumah tangga tersebut.
3. Studi dokumen, hal tersebut dilakukan dengan cara melihat serta menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat baik secara formal maupun non formal yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Bangkalan.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian ini dengan berupa melaksanakan kajian secara menyeluruh terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dan didukung dengan teori-teori maupun konsep yang telah di dapatkan sebelumnya.¹¹ Data yang telah diperoleh berdasarkan metode penelitian ini diantara nya dengan wawancara, observasi, maupun studi kepustakaan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Bangkalan dengan adanya Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tersebut di bidang sampah rumah tangga yang nantinya kemudian di analisa dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif dengan menghimpun data yang telah di

¹⁰ M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 1988), Hlm. 111.

¹¹ Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Op.Cit*, Hlm.183.

peroleh dari penelitian ini yang akan dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas kebenarannya, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang realita dan fakta sebenarnya yang terjadi, guna untuk menjawab problematika penelitian ini.